



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 751 / KR.01.04**

Sehubungan dengan rencana pembangunan Waduk Kamal di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari pembangunan Waduk Kamal adalah mengurangi dampak genangan dan banjir yang disebabkan oleh luapan Kali pada saat hujan. Selain itu, proyek ini juga memiliki aspek pengembangan ekonomi dan pariwisata yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi wilayah Kamal Muara dan masyarakat sekitarnya.

Tujuan pembangunan Waduk Kamal, adalah :

1. Berfungsi sebagai tampungan air yang dapat mengendalikan debit air saat terjadi puncak hujan tinggi. Dengan adanya waduk ini, diharapkan volume air banjir yang mencapai puncak dapat ditampung secara efektif, sehingga dapat mengurangi risiko genangan dan banjir di wilayah sekitar;
2. Mengembangkan kawasan wisata pesisir di Kamal Muara. Dengan memanfaatkan waduk sebagai daya tarik wisata, kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi dan potensi pariwisata di sekitarnya;
3. Memberikan manfaat ekonomi dan peluang pengembangan wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Rencana pembangunan Waduk Kamal secara administrasi berada pada Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Berikut tabel letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Waduk Kamal, pada tabel berikut :

| Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/Kota | Luas (m ²) |
|-------------|-------------|----------------|------------------------|
| Kamal Muara | Penjaringan | Jakarta Utara | 139.385 |

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk pembangunan Waduk Kamal, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 281 (lebih kurang dua ratus delapan puluh satu) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 410 (lebih kurang empat ratus sepuluh) hari setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2024

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta

selaku

Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP. 197408301993111001